



## **BUPATI SERUYAN**

**Jl. K.H. Agus Salim No. 1 Telepon (0538) 21005 – 21294  
KUALA PEMBUANG 74212**

---

### **KEPUTUSAN BUPATI SERUYAN NOMOR : 94 TAHUN 2005**

#### **TENTANG**

#### **PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI – 1 DANAU SEMBULUH DI KECAMATAN DANAU SEMBULUH KABUPATEN SERUYAN**

#### **BUPATI SERUYAN**


- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan adanya sarana pendidikan yang memadai dan tersedianya gedung sekolah;
  - b. Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan menengah atas di Kabupaten Seruyan dipandang perlu mendirikan sekolah baru;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Seruyan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah;
  2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara No. 4301);
  3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004);
  4. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 126);
  5. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 No. 54, Tambahan Lembaran Negara No. 3952);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

7. Keputusan Presiden No. 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2000 No. 14, Tambahan Lembaran Negara No. 30);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan No. 01 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Seruyan sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan No. 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas di Kabupaten Seruyan;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

#### M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI SERUYAN TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS ( SMA ) NEGERI - 1 DANAU SEMBULUH DI KECAMATAN DANAU SEMBULUH KABUPATEN SERUYAN.
- PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 22 Pebruari 2005 didirikan Sekolah Menengah Atas ( SMA ) Negeri-1 Danau Sembuluh di Kecamatan Danau Sembuluh Kabupaten Seruyan.
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Kuala Pembuang  
Pada tanggal : 22 Pebruari 2005



**Tembusan :**

1. Sekretaris Jenderal Depdiknas di Jakarta.
2. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
3. Gubernur Kalimantan Tengah di P. Raya.
4. Ka Kanwil Direktorat Jenderal Anggaran XVI Palangka Raya di Palangka Raya.
5. Kepala Dinas P dan K Propinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
6. Ketua DPRD Kabupaten Seruyan di Kuala Pembuang
7. Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan di Kuala Pembuang
  - Up. - Kabag Keuangan
  - Kabag Kesra
  - Kabag Hukum
  - Kabag Ekonomi dan Pembangunan
8. Kepala Dinas P dan K Kabupaten Seruyan di Kuala Pembuang.
9. Dewan Pendidikan Kab. Seruyan